

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGELAPAN PAJAK (*Tax Evasion*)**

Oleh :

PUTRI SARI NILAM CAYO,SH.,MH¹

Putrisarinilamcayo69@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi. Penggelapan pajak di Indonesia sudah bukan lagi hal yang asing. Hampir setiap harinya masyarakat disuguhkan dengan berita mengenai korupsi, tentu saja penggelapan pajak pun masih termasuk dalam tindak korupsi.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan pajak (*Tax Evasion*)

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan pajak diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Kata Kunci : Pajak, Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan

ABSTRACT

A criminal act because it is an engineering subject (perpetrator) and object (transaction) of taxes to obtain tax savings unlawfully (unlawfully), and tax evasion can be said to be an inherent virus in every tax system that applies in almost every jurisdiction. Taxes in Indonesia are no longer foreign. Almost every day people are presented with news about corruption, of course tax evasion is still included in corruption.

The problem in this paper is how the criminal responsibility for the perpetrators of tax evasion (Tax Evasion)

As for the conclusions of this paper, the forms of criminal liability for perpetrators of tax evasion are regulated in Article 38, Article 39 and Article 41 a and b of Law Number 16 Year 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures.

Keywords: Taxes, Criminal Liability, Embezzlement

¹ Dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah pemuda

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya merupakan perubahan secara terus menerus dan merupakan kemajuan serta perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai untuk membangun manusia Indonesia dengan tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan proses tindakan baik dari pemerintah maupun pihak swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan kesejahteraan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guna mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah yang merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara untuk memperlancar pembangunan nasional yaitu dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga

negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.²

Akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan baru, yaitu kasus penggelapan pajak (*tax evasion*). Pengertian penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah :

Tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.³

Definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “tindak pidana perpajakan” adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Penggelapan pajak di Indonesia sudah bukan lagi hal yang asing. Hampir setiap harinya masyarakat disuguhkan dengan berita mengenai korupsi, tentu saja penggelapan pajak pun masih termasuk dalam tindak korupsi. **Berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Penegakan Hukum Pada Pelaku Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam tulisan tersebut adalah bagaimana penegakan hukum pada pelaku penggelapan pajak tersebut ?

C. Pembahasan

² Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, ,Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta ,2009, hal 3.

³ Susno Duaji, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, (Books Trade Center, Bandung ,2009, hal...

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak (WP) untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.³ Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan, padahal penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Tetapi bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan keengganan rakyat untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi.⁴

Penggelapan pajak dapat disebabkan beberapa faktor yaitu :

1. Keadilan pajak.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan dan kebijakan pajak suatu negara adalah dengan adanya keadilan. Maksudnya keadilan adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Adil dalam Undang-Undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, maka

³ *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta, 2009

⁴ Susno Duaji, *Op.cit.*, hal.. 14

prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax evasion*.

2. Sistem perpajakan.

Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengkomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

3. Norma subjektif.

Sifat manusia yang kadang mudah terpengaruhi oleh orang lain sehingga pendapat orang-orang disekitarnya akan sangat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, sehingga dalam perpajakan norma subjektif juga akan mempengaruhi niat individu untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar pajak. Jika seseorang memiliki norma subjektif yang baik, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun.

4. Kepatuhan pajak.

Wajib pajak yang dapat memenuhi kepatuhan perpajakan secara sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya bagi yang melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Kepatuhan wajib pajak di dasarkan pada adanya kesadaran secara mutlak untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak sangat erat hubungannya dengan penggelapan pajak. Jika tingkat kepatuhan semakin tinggi, maka penggelapan pajak semakin rendah.

5. Diskriminasi.

Adanya perilaku diskriminasi dalam perpajakan ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/wajib pajak (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan

perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidapatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan.

6. Kualitas pelayanan pajak.

Sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan-kecurangan dalam perpajakan. Semakin bagus kualitas pelayanan maka wajib pajak akan puas sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak..

7. Kecurangan

Persentase kemungkinan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi sebuah kecurangan yang dilakukan wajib pajak maka akan sangat berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Jika wajib pajak menganggap kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-undang dan tidak melakukan penggelapan pajak.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu :

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan darimanusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu samalain. hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. jika kondisi lingkungannya baik taat aturan dan ,masing'-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakandengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasarugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2 Pelayanan yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.;

3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkecildari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar lari dari kewajiban membayar pajak.⁵

Tindak pidana penggelapan pajak tersebut dapat menimbulkan dampak negatif

diantaranya :

⁵ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan. Aspek Formal* Graha Ilmu, Yogyakarta , 2010,hal 104

1. Dalam bidang keuangan

Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dll.

2. Dalam bidang ekonomi

Pengelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan pengelakan pajak dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan yang mengelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur.

Pengelapan pajak menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan pengelakan pajak, mereka tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba yang lebih besar, mereka akan melakukan pengelakan pajak. Langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya agar tidak diketahui fiscus. Sehingga mereka tidak berani menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal.

3. Dalam bidang psikologi

Jika wajib pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja membiasakan untuk selalu melanggar undang-undang. Jika wajib pajak menggelapkan pajak, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan bersih yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar undang-undang tidak diketahui oleh fiscus, maka dia akan senang karena tidak terkena sanksi dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran undang-undang pajak, tetapi juga undang-undang yang lainnya.

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap palaku penggelapan ini adalah pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terhutang yang kurang atau tidak dibayar,

serta bagi pelaku pengulangan kejahatan (residive) ancaman pidana dilipatkan dua, dengan ketentuan belum lewat waktu satu tahun. Adapun ketentuan tersebut ada dalam :

1. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja : tidak mendaftarkan diri , atau menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ; atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; dan menyampaikan surat Pemberitahuan dan atau Keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ; dan memperlihatkan pembukuan, pencatatan , atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menyelenggarakan pembukuan, atau pencatatan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipunggut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipat 2 (dua) apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a), atau menyampaikan SP

dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (c) dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

3. Pasal 41 tentang Sanksi Bagi Pejabat

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 , dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Pasal 41A tentang Sanksi Bagi Pihak ke tiga.

Setiap orang yang menurut pasal 35 undang – undang ini wajib memberi keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. *Pasal 41B tentang Sanksi Bagi Pihak ke tiga.*

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dari semua ketentuan peraturan itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana :

- a. yang dilakukan oleh wajib pajak
- b. yang dilakukan oleh pejabat pajak (fiskus)
- c. yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan pejabat pajak.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggelapan pajak diatur dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

- a. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .
- b. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- c. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- d. Pasal 41A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- e. *Pasal 41B* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Dari semua ketentuan peraturan itu dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana adalah tindak pidana :

- i. yang dilakukan oleh wajib pajak
- ii. yang dilakukan oleh pejabat pajak (fiskus)
- iii. yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang bukan wajib pajak dan bukan pejabat pajak.

b. Saran- Saran

- a. Diharapkan perlu adanya sosialisasi sedari dini tentang pentingnya sikap Wajib Pajak untuk taat dan patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Di samping itu juga perlu disosialisasikan secara lebih luas manfaat dari uang pajak yang telah disetorkan ke kas negara. Diharapkan dengan semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, maka kecenderungan untuk melakukan pelanggaran dan tindakan tax evasion semakin rendah.
- b. Perlunya aturan hukum yang jelas mengenai Tindak Pidana di bidang perpajakan dan ketentuan itu dituangkan secara jelas pada UU Perpajakan.
- c. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia pada aparat penegak hukum sehingga vonis yang dijatuhkan bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, ,Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta ,2009

Djoko Slamet Surjoputro, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, ,Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta ,2009

Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan. Aspek Formal* Graha Ilmu, Yogyakarta , 2010

Susno Duaji, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, (Books Trade Center, Bandung ,2009